

PEMILIHAN - PEMBERHENTIAN - KEPALA DESA
2020

PERBUP KUTAI KARTANEGARA NO. 15, BD 2020/NO. 15, 8 HLM

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 15 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 dengan tujuan untuk menyesuaikan ketentuan pelaksanaan pemilihan kepala desa yang berlaku di Kabupaten Kutai Kartanegara.

- Dasar hukum peraturan ini adalah : UUD 1945 pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PERDAKAB KUTAI KARTANEGARA No. 3 Tahun 2015; PERBUPKAB KUTAI KARTANEGARA No. 10 Tahun 2019.

- Peraturan Bupati ini menetapkan perubahan komprehensif dalam proses pemilihan kepala desa, yang meliputi pengetatan ketentuan pemilihan melalui perubahan Pasal 21 Ayat (2) dengan mewajibkan pembuktian menggunakan E-KTP dan surat keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), dengan menetapkan syarat domisili minimal enam bulan, serta menegaskan hak pilih bagi yang berusia 17 tahun atau sudah/pernah menikah. Penyesuaian persyaratan bakal calon diatur pada perubahan Pasal 30 Ayat (1) yang pada perubahan perbup ini mensyaratkan surat permohonan bermeterai Rp6.000,00, melampirkan asli surat keterangan pengadilan negeri mengenai status hukuman pidana, dan asli surat keterangan bebas narkoba serta sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Umum Daerah, serta penyisipan pasal baru yaitu Pasal 34B mengenai kewajiban pengunduran diri bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mencalonkan diri, dan Pasal 37A yang mengatur hak bakal calon untuk mengajukan sanggahan dalam waktu tujuh hari. Perbup ini juga mengubah ketentuan Pasal 59 tentang kriteria surat suara sah dan mengubah Pasal 65 Ayat (3) dan (4) mengenai penyelesaian keberatan hasil pemilihan, dimana keberatan disampaikan kepada panitia pemilihan dalam waktu tiga hari, dan jika panitia tidak dapat menyelesaikan, maka penyelesaian dilanjutkan oleh camat dalam waktu tujuh hari kerja.

Catatan : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 17 April 2020.